

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Grand Theory

##### a. *Shariah Enterprise Theory*

*Shariah Enterprise Theory* yaitu teori akuntansi yang memaparkan perihal kepemilikan sebuah organisasi atau ekuitas atau entitas dengan mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Ada beberapa teori yang bermunculan sebelum adanya *shariah enterprise theory* di antaranya yaitu *residual equity theory*, *fund theory*, *enterprise theory*, *proprietary theory*, dan *entity theory*. Berdasarkan beberapa teori yang disebutkan ada satu teori yang dianggap sesuai dengan sudut pandang Islam ialah *enterprise theory*. *Enterprise theory* memiliki makna yang luas di mana teori ini lebih mengarah penekanan aspek-aspek sosiologi dan pertanggungjawaban serta bersifat sosial.<sup>1</sup>

*Shari'ate Enterprise Theory* (SET) juga diartikan sebagai hasil dari derivasi *enterprise theory* yang sudah didekonstruksi. Berupa cakupan yang luas mengenai *stakeholders*, bukan hanya sekadar terbatas pada *stakeholders* yang menjadi domain terkait teori akuntansi kapitalisme. Pada praktiknya konsep teori diterjemahkan sebagai laporan *shari'ate value added* (nilai tambah syariah) yang dipakai untuk proses penyempurnaan dari konsep laba rugi (*income*), dalam akuntansi kapitalisme yang sarat dengan nilai pragmatis dan egoistik.<sup>2</sup>

Pada pandangan terkait *shariah enterprise theory*, distribusi *wealth* (kekayaan) atau *value-added* (nilai tambah) ini bukan hanya berlaku terhadap partisipan yang berkontribusi dalam operasional perusahaan atau pihak terlibat langsung, seperti: pemerintah, pemegang saham, karyawan, kreditor, tetapi ada pihak lain yang tidak terlibat langsung dengan bisnis yang dijalankan perusahaan. Artinya, jangkauan akuntansi perihal *shariah enterprise*

---

<sup>1</sup>Elvyra Handayani Soedarso, "Penilaian Kinerja Fisik (Materi) Koperasi Syariah Menurut Perspektif Shari'ate Enterprise Theory Dengan Nilai Tambah Syariah dan Zakat Sebagai Indikator," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol.1, No. 3 (2013), hal: 196.

<sup>2</sup>Alimuddin dan Muhammad Ruslan, *Ideologi Akuntansi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 138.

*theory* bukan sebatas kejadian atau peristiwa yang memiliki sifat *reciprocal* antara pihak yang ikut andil pada proses menciptakan nilai tambah, tetapi juga partisipan lain yang tidak berkontribusi langsung<sup>3</sup>

Pengertian ini mengubah terminologi *enterprise theory* yang memposisikan titik tolaknya pada distribusi kekayaan (*wealth*) yang didasari kontribusi peserta, yaitu peserta yang membawa keterampilan (*skill*) atau ekonomi. Dasar pemikiran ini pada asumsi bahwa manusia ialah *Khalifatullah fil Ardh* yang memiliki fitrah dan misi di dalam dirinya. Premis ini mampu memberikan dorongan *shariah enterprise theory* dalam merealisasikan nilai keadilan kepada sesama manusia serta lingkungan alam.<sup>4</sup>

Manusia diwajibkan untuk bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya kepada Allah secara vertikal. Kemudian dijelaskan lebih dalam lagi bentuk tanggung jawab tersebut secara horizontal kepada lingkungan alam dan manusia lain, sehingga mampu mewujudkan nilai keadilan yang hakiki kepada Allah sebagai pemilik baik di dunia maupun di akhirat.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya *shariah enterprise theory* ini memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban yang diutamakan adalah kepada Allah, kemudian dijelaskan lebih luas lagi bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan alam dan umat manusia. Konsep tanggung jawab yang dianjurkan pada teori ini bukan sekadar mengembangkan lebih lanjut pertanggungjawaban dari *enterprise theory*. Akan tetapi, karena hasil premis ini digunakan oleh *shariah enterprise theory* yang mempunyai karakter teleologikal dan transedental.<sup>6</sup>

Bentuk operasional *shariah enterprise theory* berupa konsep *shari'ate value added*. Sebagaimana nilai tambah syariah ini menjadi konsep *income* yang ada pada akuntansi

---

<sup>3</sup>Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 357.

<sup>4</sup>Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 357.

<sup>5</sup>Rahmah Yulisa Kalbarini, "Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta)," *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No.1, (2018), hal: 5.

<sup>6</sup>Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015), 358.

syariah di mana nilai tambahnya disyari'atkan meliputi bebas *riba*, *halal*, dan *thoyib*. Adapun manfaat dari nilai tambah syariah yaitu pembentukan *shari'ate value added* yang dijalankan secara konsisten dengan tidak melanggar ketentuan yang Allah berikan (*thoyib* dan *halal*) serta mengikuti prinsip kebenaran, harta yang tumbuh serta mekanisme usaha yang sehat wajib dilaksanakan dalam rangka menghilangkan sifat berlebihan ketika mendapatkan harta.<sup>7</sup>

Keterkaitan *shariah enterprise theory* pada penelitian ini yaitu adanya unsur syariah yang terdapat pada variabel ini. Seperti *peer to peer lending* syariah yang menjelaskan bagaimana tata cara mendapatkan modal melalui teknologi dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian literasi keuangan syariah yang memaparkan tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap keuangan dengan tujuan hasil dari pengelolaan keuangan tersebut baik dan amanah. Selain itu, kinerja keuangan UMKM yang dikelola akan memberikan hasil yang baik di mana nantinya mampu menunjang produktivitas usaha semakin maju. Harapannya pelaku UMKM dapat melakukan pertanggungjawaban atas usahanya kepada dirinya, lingkungan dan Tuhan untuk mengembangkan UMKM.

**b. Theory of Planned Behaviour**

Berdasarkan pada buku yang ditulis oleh Imam Ghozali yang berjudul “25 Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis” tahun 2020 memaparkan tentang *Theory of Planned Behaviour* (teori perilaku perencanaan) adalah bentuk dari perkembangan lebih lanjut mengenai *Theory of Reasoned Action* yang diusulkan oleh Icak Ajzen pada tahun 1985. Teori perilaku perencanaan (TPB) menjelaskan bahwa orang-orang memberlakukan perilaku tertentu ketika mereka merasa sukses dalam memberlakukannya. Peningkatan dalam mengontrol perilaku yang dirasakan adalah campuran dari kemampuan mengendalikan dan *self-efficacy*. Acuan pengendalian ialah faktor-faktor luar serta keyakinan seseorang yang menjelaskan bahwa secara pribadi mereka mempunyai

---

<sup>7</sup> Rahma Yulisa albarini, “Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta),” Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.4, No.1, (2018), hal: 5

kendali atas kinerja perilaku atau kalau dari faktor eksternal tidak dapat dikendalikan. Sedangkan *Self-efficacy* ini mengacu tingkat kesulitan yang dilakukan dalam melaksanakan perilaku atau keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka untuk keberhasilannya dalam melakukan perilaku. Apabila seseorang mempunyai kontrol perilaku yang dirasakan tinggi, tentunya mereka akan memiliki kepercayaan diri yang meningkat dan mampu melakukan perilaku tertentu dengan sukses.<sup>8</sup>

Teori perilaku rencana juga bisa diartikan sebagai teori sosial yang bisa memperkirakan tingkah laku manusia melalui pertimbangan yang dipengaruhi dari pengendalian norma, sikap, dan perilaku serta menjadi alasan utama perilaku dalam mengambil sebuah keputusan. Adapun beberapa hal yang menjadi alasan berbeda dalam ringkasan laku manusia. Hal ini dikarenakan terdapat konsekuensi dari sikap atau perilaku seseorang yang diyakini, ekspektasi orang lain, serta adanya hambatan faktor perilaku lainnya.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam penelitian Ni Putu Ratih Astarini Dewi dan I Gusti Agung Ketut Sri Ardani memaparkan mengenai *Theory of Planned Behavior* (TPB) juga merupakan teori yang menjelaskan tentang tingkat literasi keuangan yang sangat cocok untuk dipakai. Hal ini dikarenakan dalam menolak ataupun menerima perilaku seseorang dapat dipengaruhi dari sikap serta kepercayaan orang dan teori tersebut dikemukakan oleh Icak Ajzen pada tahun 1991. Dalam memahami perilaku seseorang dan reaksi yang ditunjukkan dari teori ini. Seperti halnya dengan literasi keuangan syariah yang memiliki komponen *financial attitude*, *financial knowledge*, dan *financial behaviour* adalah keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang nantinya memengaruhi dan dalam proses pengembangan usaha juga dipengaruhi. Untuk melakukan sesuatu tindakan secara langsung perilaku aktual individu dipengaruhi oleh niat yang kemudian ditentukan dengan sikap dan kontrol perilaku persepsian secara bersama. Niat dalam berperilaku adalah

---

<sup>8</sup>Imam Ghazali, *25 Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* (Semarang: Yoga Pratama, 2020), 107.

<sup>9</sup>Sheila Febriani Putri, Joko Widodo, dan S Martono, "Pengaruh Literasi Keuangan Melalui Rasionalitas Terhadap Perilaku Konsumtif (Studi Kasus Siswa Kelas XI Ilmu Sosial SMA Negeri se-Kota Semarang)," *Journal of Economic Education*, Vol. 5, No.2, (2016), hal: 180, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jeec>.

tingkat keinginan individu untuk melakukan sebuah perilaku yang mengarah pada usahanya.<sup>10</sup>

Keterkaitan konsep *theory of planned behaviour* dengan penelitian ini yaitu dijadikan sebagai dasar teori yang menghubungkan antar variabel. Teori ini memberikan pengaruh terhadap niat dari perilaku seseorang kemudian niat tersebut juga mempengaruhi sikap serta perilaku. Maka dari itu, teori ini dikaitkan dengan variabel literasi keuangan yang dijelaskan sebagai pengetahuan seseorang dalam mengendalikan sisi keuangan dan memengaruhi niat seseorang untuk mengambil keputusan bagi pelaku UMKM dengan mengelola usahanya. Harapannya dari pengambilan keputusan ini memberikan pengaruh yang baik terhadap kemajuan UMKM.

## 2. Kinerja Keuangan

### a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan ialah analisis yang dipakai untuk mengetahui sejauh apa perusahaan sudah menjalankan semuanya sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan keuangan yang benar dan baik. Seperti halnya dengan pembuatan laporan keuangan tentunya standar serta ketentuan yang ada pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau *General Accepted Accounting Principle* (GAAP), dan lainnya sudah terpenuhi.<sup>11</sup>

Kinerja dalam pandangan Islam merupakan suatu cara yang dijalankan oleh seseorang untuk mengaktualisasikan diri dan juga hasil nyata yang didapatkan dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dipercayai serta didasari prinsip-prinsip moral. Prinsip moral yang kuat dapat dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan karya-karya yang lebih baik dan berkualitas.<sup>12</sup>

Kinerja keuangan juga diartikan sebagai gambaran terkait tingkat pelaksanaan kegiatan dalam meraih tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi. Selain itu, kinerja keuangan sering digunakan untuk mengevaluasi suatu

---

<sup>10</sup>Ni Putu Ratih Astarini Dewi dan I Gusti Agung Ketut Sri Ardani, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Terhadap Niat Beli Ulang Produk Fashion Via Online di Kota Denpasar," *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 4 (2016), hal: 625-626.

<sup>11</sup>Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: CV ALFABETA, 2017), 2.

<sup>12</sup>Tim Multitama Communications dan Fauzi Fauzan, *Islamic Business Strategy For Entrepreneurship* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2006), 167.

perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Apakah perusahaan tersebut sudah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peraturan atau tidak. Hal ini juga sebagai tolak ukur apakah perusahaan tersebut bisa dikatakan berhasil atau tidaknya dalam periode tertentu dan dapat dipakai untuk menentukan strategi bisnis ke depannya.<sup>13</sup>

Merujuk dari beberapa penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa kinerja keuangan yaitu suatu gambaran atau analisis yang bisa dijadikan acuan sebagai evaluasi sejauh mana perusahaan atau seseorang dalam menjalankan tugasnya. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan aturan keuangan entah itu kualitas ataupun kuantitasnya. Di mana hasil data dari analisis tersebut bisa digunakan sebagai faktor pendukung untuk mengambil sebuah keputusan. Selain itu, hasil kinerja keuangan juga bisa menjadi acuan atau gambaran dalam penyusunan rencana yang alternatif untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Maka dari itu, salah satu cara peningkatan kinerja keuangan bisnis dapat dilakukan dengan mengembangkan lebih lanjut mengenai literasi keuangan. Hal ini dikarenakan literasi keuangan juga menjadi salah satu pengaruh yang cukup signifikan untuk menetapkan tujuan keuangan dan mengelola keuangan dalam usaha. Pemanfaatan produk serta layanan jasa keuangan yang digunakan seperti *financial technology* juga merupakan sebuah kunci utama untuk memberikan hasil sistem kinerja keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

#### **b. Indikator Kinerja Keuangan**

Analisis kinerja keuangan UMKM menggunakan pendekatan *non-cost performance* dalam mengukur kinerja keuangan serta non keuangan. Mudahnya pengukuran (melalui persepsi) yang ada, harapannya mampu menunjukkan keadaan sebenarnya dari UMKM. Selain itu, untuk ke depannya diperlukan adanya edukasi dalam

---

<sup>13</sup>Nofa Safitri, Erna Retna Rahadjeng, dan Chalimatuz Sa'diyah, *Efektivitas Fintech Pada UMKM* (Malang: Pustaka Peradaban, 2022), 19.

<sup>14</sup>Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), 72.

perhitungan kinerja perusahaan menggunakan indikator yang mudah.<sup>15</sup>

Pengukuran kinerja merupakan ukuran yang obyektif, yang tentunya membutuhkan kriteria yang sama. Kinerja keuangan adalah proses yang telah dijalankan seseorang atau suatu organisasi serta hasil yang sudah dicapai. Untuk mengukur kinerja keuangan, peneliti memakai 3 indikator di antaranya:<sup>16</sup>

- 1) Aset adalah setiap sumber daya atau kekayaan yang dimiliki pemilik usaha diukur secara jelas dalam satuan uang di mana menggunakan sistem perbandingan serta didasarkan pada seberapa cepat berkembang untuk menjadi satuan kas.
- 2) Omzet penjualan, kata omzet artinya jumlah dan penjualan bermakna kegiatan menjual produk yang memiliki tujuan untuk mencari pendapatan atau keuntungan. Omzet penjualan merupakan jumlah keseluruhan barang yang dijual dalam kurun waktu tertentu, kemudian dihitung dengan dasar jumlah uang yang didapatkan.
- 3) Laba bersih ialah total pendapatan dikurangi jumlah beban dan memiliki hasil lebih yang diperoleh, laba bersih juga disebut sebagai keuntungan bersih atau pendapatan bersih.<sup>17</sup>

### 3. Usaha Mikro Kecil Menengah

#### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro yaitu usaha yang bersifat produktif milik perorangan dan memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan yang telah diatur Undang-Undang.

---

<sup>15</sup>Dwitya Aribawa, "Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah," *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 20, No. 1, (2016), hal:4, <https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art1>.

<sup>16</sup>Nofa Safitri, Erna Retna Rahadjeng, dan Chalimatuz Sa'diyah, *Efektivitas Fintech Pada UMKM*, (Malang: Pustaka Peradaban, 2022), 22.

<sup>17</sup>Rina Destiana dan Siti Jubaedah, "Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 2 (2016), hal: 96-97, <https://doi.org/10.25134/jrka.v2i2.458>.

- 2) Usaha kecil adalah usaha perorangan dan produktif yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha dan tidak berafiliasi dengan anak perusahaan atau cabang korporasi yang didirikan, dikuasai, dimiliki atau dioperasikan langsung oleh siapapun, atau bagian tidak langsung dari perusahaan besar. Tentu sudah memenuhi persyaratan dan karakteristik hukum.
- 3) Usaha menengah ialah kegiatan ekonomi atau suatu usaha yang bersifat produktif dan berdiri dengan sendirinya, kemudian dijalankan oleh badan usaha yang tidak termasuk sebagai cabang dari perusahaan atau perorangan yang dikuasai atau menjadi bagian secara tidak langsung ataupun langsung dari usaha kecil maupun besar.<sup>18</sup>

UMKM juga didefinisikan sebagai usaha yang bersifat produktif, kemudian dilakukan oleh badan atau individu serta telah memenuhi sebagai usaha mikro. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) UMKM dikelompokkan menjadi empat bagian berdasarkan rasio jumlah karyawan. Yang pertama yaitu industri rumahan, di mana ada 1-4 pekerja. Kedua ialah industri kecil yang mempekerjakan 5-9 orang. Ketiga adalah industri dengan kategori menengah atau sedang karena jumlah tenaga kerjanya sekitar 10 sampai 99 orang. Keempat, jumlah pekerja lebih dari 100 ini dimiliki oleh industri besar.<sup>19</sup>

#### **b. Kriteria UMKM**

UMKM sendiri dibedakan sesuai kriteria masing-masing yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Di mana kriteria ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)* (Bantul Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2021), 7.

<sup>19</sup>Rachmawan Budiarto dkk., *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gajdah Mada Unevsity Perss, 2016), 2.

<sup>20</sup>Adminkoperasi, “Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008,” diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 13.07 WIB, <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/113/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm>.

**Tabel 2.1 Kriteria UMKM**

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maksimal Rp50.000.000	Maksimal Rp300.000.000
2.	Usaha Kecil	>Rp50.000.000- Rp500.000.000	>Rp300.000.000- Rp2.500.000.000
3.	Usaha Menengah	>Rp500.000.000- Rp10.000.000.000	>Rp2.500.000.000- Rp50.000.000.000

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Adapun penjelasan masing-masing usaha mikro, kecil, dan menengah di antaranya yaitu:

- 1) Usaha mikro pada dasarnya adalah badan ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, baik berbentuk perseroan terbatas, CV maupun firma. Kekayaan bersih usaha mikro juga maksimal 50.000.000 rubel. Aset ini tidak termasuk bangunan dan tanah tempat perusahaan berada. Selain itu, omzet usaha mikro maksimal Rp 300.000.000.
- 2) Usaha Kecil ialah entitas usaha ekonomi yang sifatnya produktif dan independen dimiliki perseorangan atau badan usaha serta bukan bagian dari cabang perusahaan baik dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan kecil juga memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai maksimal Rp 500.000.000, belum termasuk tanah atau bangunan tempat perusahaan didirikan. Selain omzet tahunan lebih dari Rp 300.000.000 hingga Rp 2.500.000.000.
- 3) Usaha Menengah yaitu entitas usaha ekonomi yang bersifat produktif, dimiliki perseorangan atau badan usaha dan bukan cabang perusahaan baik milik usaha kecil maupun usaha besar secara tidak langsung maupun langsung. Kriteria usaha menengah yaitu dengan kekayaan bersih sebesar lebih dari Rp500.000.000 sampai Rp10.000.000.000 tentunya ini tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha, serta

memperoleh omzet penjualan pertahun lebih dari Rp2.500.000.000 sampai Rp50.000.000.000.<sup>21</sup>

### c. Potensi UMKM

Potensi UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Sedangkan bersumber dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUM/VII/2015 mengenai perencanaan strategis yang menyebutkan bahwa peran dari potensi UMKM ditunjukkan sebagai sumber *income* masyarakat, penciptaan lapangan kerja, kebutuhan barang domestik terpenuhi, serta meningkatkan nilai tambah yang memiliki pengaruh untuk menurunkan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Potensi UMKM juga dipengaruhi oleh sisi eksternal dan sisi internal.<sup>22</sup>

Potensi eksternal UMKM sebagai berikut: 1) Meningkatkan proporsi penduduk di usia produktif dengan cara keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga menjadi sumber tenaga kerja. 2) Memudahkan untuk membangun sebuah usaha dengan didukung skala permintaan yang besar dan ketersediaan sumber daya alam. 3) Kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat yang juga didukung oleh pemangku kepentingan lainnya. 4) Kepastian hukum bagi UMKM. 5) Memudahkan dalam membangun secara informal di Indonesia terhadap skala mikro, sehingga menjadikan pertumbuhan wirausaha baru semakin pesat.<sup>23</sup>

Potensi sisi internal di antaranya, yaitu: 1) UMKM menghasilkan jasa atau produk dengan harga yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi pada pasar domestik, khususnya dalam

---

<sup>21</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)*, (Bantul Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2021), 8-9.

<sup>22</sup>Nurlinda dan Junus Sinuraya, "Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19 Sebuah Kajian Literatur," *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, ISBN: 978-602-53460-5-7, (2020), 164.

<sup>23</sup>Nurlinda dan Junus Sinuraya, "Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19 Sebuah Kajian Literatur," *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, ISBN: 978-602-53460-5-7, (2020), 165.

menyediakan barang serta jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) Jumlah UMKM yang besar juga merupakan potensi dalam mengembangkan hubungan antara usaha pada rantai nilai dengan rantai pasok, sehingga sistem produksi dan pemasaran yang efisien ini dapat ditinggalkan. 3) Karakteristik dan struktur organisasi usaha, pengelolaan UMKM bisa dikatakan cukup fleksibel ini memudahkan untuk penyesuaian terhadap perekonomian, perubahan kapasitasnya dan perubahan pasar. 4) Jumlah UMKM yang besar adalah modal dasar yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian. 5) Sebagian besar produk UMKM mempunyai hubungan erat dengan budaya dan sumber daya lokal, serta keterampilan tangan, pengetahuan dan praktik kerja yang diturunkan secara turun-temurun. Sumber daya lokal dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor.<sup>24</sup>

#### **d. Perkembangan UMKM**

Sektor UMKM di Indonesia mampu menunjukkan eksistensinya dalam perekonomian. Tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter, di mana perusahaan besar lainnya apabila dibandingkan dengan UMKM yang dinilai bisa bertahan. Hal ini dikarenakan, umumnya usaha kecil yang tidak bergantung dengan modal besar atau pendanaan besar. Selama proses produksi, usaha kecil bahkan tidak tergantung terhadap bahan baku impor serta sumber dana yang didapatkan usaha kecil pada umumnya didapatkan dalam negeri. Selain itu, keadaan ini diperkuat melalui karakteristik pemilik usaha di antaranya, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Dalam hal pendanaan, sanggup untuk mengembalikan dana yang dipinjam meskipun dengan bunga yang bisa dikatakan cukup tinggi.
- 2) Fleksibel memiliki makna di mana pelaku UMKM bisa berpindah ke usaha lain dengan mudah apabila memperoleh hambatan sewaktu menjalankan usaha.
- 3) UMKM mempunyai beragam jenis usaha yang sudah tersebar disemua wilayah Indonesia, sehingga UMKM

---

<sup>24</sup>Nurlinda dan Junus Sinuraya, "Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19 Sebuah Kajian Literatur," Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, ISBN: 978-602-53460-5-7, (2020), 164-165.

<sup>25</sup>Yuli Rahmini, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 6, No. 1 (2017), hal: 6.

juga menjadi salah satu sarana serta distributor barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- 4) Mampu berkembang dengan modal yang dimiliki sendiri karena tidak terlalu ketergantungan dengan modal dari pihak luar.<sup>26</sup>

#### e. Permasalahan UMKM

Selain permasalahan terkait pemasaran dan produksi, UMKM juga sedang alami permasalahan mengenai keuangan. Berikut ini beberapa persoalan umum yang sering terjadi dalam UMKM tentang keuangan di antaranya, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Modal kerja yang dimiliki masih dalam kategori minim sehingga terdapat kendala saat menjalankan aktivitas usaha, seperti biaya pemasarannya serta peningkatan volume produksinya.
- 2) Penggunaan teknologi yang masih tergolong rendah dan literasi keuangannya minim sehingga mengalami kendala ketika mengakses produk keuangan.
- 3) Pengetahuan mengenai layanan keuangan dan cara mengakses produk juga tergolong minim, umumnya pihak bank tidak bersedia dalam menambah atau memberi jumlah pinjaman sebab tidak adanya aset yang bisa dijadikan jaminan oleh pemilik usaha terutama KUR yang disalurkan oleh pihak bank.
- 4) Sistem catatan atas laporan keuangan umumnya belum diterapkan oleh UMKM sehingga sering mengalami keuangan usaha yang tidak diperhitungkan dengan baik. Ketika UMKM berada diposisi untung, keuntungan ini sering dihabiskan untuk keperluan konsumsi atau bahkan hanya dianggap sebagai keuntungan. Mereka sering tidak tahu kalau keuntungan tersebut juga terdapat modal kerja. Jika keadaan seperti ini dilakukan secara terus-menerus, ada kemungkinan penurunan volume kegiatan itu terjadi dalam usaha ataupun usaha nantinya bisa berakhir tutup.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 6, No. 1, (2017), hal: 6.

<sup>27</sup>M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), 104.

<sup>28</sup>M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), 104.

#### 4. *Financial Technology*

##### a. Pengertian *Financial Technology*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 menjelaskan mengenai *financial technology* ialah pemakaian teknologi sistem keuangan yang memberikan hasil layanan, teknologi, produk, dan moder bisnis baru serta bisa berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan, kelancaran, efisiensi, keamanan, stabilitas moneter, dan sistem pembayaran yang andal. Sedangkan menurut NRDC (*National Digital Research Centre*), *financial technology* ini mengacu pada bidang jasa finansial yang inovasi, kemudian diberi sentuhan modern atau biasa dikenal dengan “*innovation in financial service*” atau “inovasi dalam pelayanan keuangan”.<sup>29</sup>

*Financial technology* juga didefinisikan sebagai sebuah industri keuangan yang mengaplikasikan teknologi dalam peningkatan transaksi keuangan. Sedangkan *financial technology* syariah ialah perpaduan antara teknologi informasi dengan inovasi keuangan yang berguna untuk mempermudah dan mempercepat dalam melakukan transaksi maupun investasi yang didasari oleh nilai-nilai syariah. Seiring berkembangnya *fintech* saat ini, maka untuk diterapkannya *fiqh* muamalah pada perspektif Islam diharuskan sesuai dengan prinsip syariah dan bertujuan untuk menghindar dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*.<sup>30</sup>

Selain itu, kegiatan ini memakai sistem teknologi tentu prinsip hukum ekonomi Islam wajib diterapkan baik pada rukun serta syarat pada akad. Terdapat dasar syariah mengenai pendanaan serta perintah untuk menjaga kepercayaan bagi penyalur, penerima, dan pemberi pendanaan terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya:

“*Jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah bagi yang dipercayai itu*

---

<sup>29</sup>Nofa Safitri, Erna Retna Rahadjeng, dan Chalimatuz Sa’diyah, *Efektivitas Fintech Pada UMKM*, (Malang: Pustaka Peradaban, 2022), 10-11.

<sup>30</sup>Nauvalsev Abdul Purba dan Anna Sardiana, “Pengaruh Pembiayaan Fintech Syariah Terhadap Modal Kerja, Omzet Penjualan, dan Laba Bersih UMKM (Studi Pada Alami Sharia),” *PARADIGMA Journal of Science, Religion and Culture Studies*, Vol. 18, No. 2, (2021), hal: 2. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v18i2.2924>.

*menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*<sup>31</sup>

*Financial technology* ini biasanya memberi sebuah gambaran bagi perusahaan yang memakai teknologi untuk pembuatan sistem keuangan lebih efektif dan efisien. *Financial technology* merupakan bagian dari dunia *star up* yang berfokus pada penggunaan teknologi secara maksimal guna memberikan perubahan, mempertajam atau mempercepat berbagai aspek layanan keuangan yang sudah disediakan saat ini. Dimulai dari metode pembayaran, pembiayaan, pengelolaan aset, pengumpulan dana, dan transfer dana.<sup>32</sup>

Ada beberapa kategori pada *financial technology* sebagai berikut; yang pertama *crowdfunding* dan *peer to peer lending*. Pada kategori ini *financial technology* berfungsi sebagai perantara untuk mempertemukan antara investor dan pencari modal. *Crowdfunding* biasanya dipakai untuk memberikan dana pada sebuah karya, menggalang dana korban bencana alam, dan lainnya yang dijalankan secara *online*. Sedangkan *peer to peer lending syariah* dipakai untuk penyaluran modal terhadap pelaku UMKM meskipun mereka tidak mempunyai rekening bank.<sup>33</sup>

Hubungannya UMKM dengan kinerja keuangan yaitu pemakaian jasa layanan keuangan menjadi bagian yang paling utama untuk menciptakan sebuah sistem kinerja keuangan dan tumbuh secara berkelanjutan. Kemudian ke depannya nanti akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>34</sup>

#### **b. Pengertian Peer to Peer Lending Syariah**

*Peer to peer lending* ialah pemberian pinjaman dana untuk modal yang dilaksanakan secara *online*. Bisa diartikan sebagai jembatan antara mereka yang sedang memerlukan

---

<sup>31</sup>Nauvalsev Abdul Purba dan Anna Sardiana "Pengaruh Pembiayaan Fintech Syariah Terhadap Modal Kerja, Omzet Penjualan, dan Laba Bersih UMKM (Studi Pada Alami Sharia)," *PARADIGMA Journal of Science, Religion and Culture Studies*, Vol. 18, No. 2, (2021), hal: 2. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v18i2.2924..>

<sup>32</sup>Nofa Safitri, Erna Retna Rahadjeng, dan Chalimatuz Sa'diyah, *Efektivitas Fintech Pada UMKM*, (Malang: Pustaka Peradaban, 2022), 11.

<sup>33</sup>Nofa Safitri, Erna Retna Rahadjeng, dan Chalimatuz Sa'diyah, *Efektivitas Fintech Pada UMKM*, (Malang: Pustaka Peradaban, 2022), 11-12.

<sup>34</sup>Kusumaningtutu S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 89.

pendanaan dan pihak yang memiliki dana lebih. *Fintech peer to peer lending* ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan UMKM di Indonesia karena menyediakan alternatif pembiayaan.<sup>35</sup>

*Peer to peer lending* juga didefinisikan bagian dari proses dalam melakukan pinjaman dana antara dua individual yang awalnya tidak saling berhubungan baik secara langsung dengan menggunakan *platform online*, tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga seperti bank. Selain itu, *peer to peer lending* juga sebagai model bisnis yang bisa mempertemukan antara peminjam dan pemilik dana dengan menghubungkan melalui sebuah platform di mana dengan model ini bisa memberi keuntungan lebih daripada pemberian dana secara tradisional.<sup>36</sup>

Sedangkan *peer to peer lending* syariah diartikan sebagai layanan keuangan pinjaman *online* yang tentunya pada penerapannya sudah berlandaskan prinsip syariah, di mana ada imbal bagi hasil dari yang didapatkan tanpa dikurangi biaya apapun. Kemudian mengenai pinjaman di *fintech peer to peer lending* syariah ini tidak terdapat bunga yang ditetapkan dari pelaksanaan pendanaan, karena semuanya sudah ditetapkan semenjak terjadinya akad di awal.<sup>37</sup>

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjaman uang yang berbasis IT ini disediakan oleh penyedia jasa keuangan untuk mempertemukan antara peminjam dana dan pemilik dana pinjaman dengan membuat sistem perjanjian

---

<sup>35</sup>Cindi Husna Pratiwi, Andri Soemitra, dan Muhammad Ikhsan Harahap, "Analysis Of Public Perceptions Of Islamic Financial Technology Financing And Islamic Bank Financing In Indonesia," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Kelislaman*, Vol. 9, No. 1, (2021), hal:108, <https://doi.org/10.24952/masharif.v9i1.3966>.

<sup>36</sup>Endah Dewi Purnamasari, "Pengaruh Payment Gateway dan Peer to Peer Lending (P2P) terhadap Peningkatan Pendapatan di Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol. 11, No. 1 (17 Juli 2020) hal: 64, <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v11i1.1063>.

<sup>37</sup>Evi Fajriantina Lova, "Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan dan Analisis," *Journal of Economic & Business Law Review (JEBLR)*, Vol. 1, No. 2 (2021), hal: 34, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/27732/10388>.

pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang memakai internet.<sup>38</sup>

Menurut peraturan OJK, pengguna layanan fintech *peer to peer lending* adalah pemberi pinjaman dan peminjam. Pemberi pinjaman bisa dalam negeri atau luar negeri. Sementara, peminjam harus dari WNI atau badan hukum di Indonesia. Terdapat dua perjanjian yaitu kontrak antara penyelenggara dengan pemilik dana serta perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman. Perjanjian ini juga harus dimasukkan dalam dokumen elektronik yang berisi jaminan tentang kejelasan transaksi yang dilakukan dan ketersediaan informasi pemberi pinjaman atau peminjam. Dokumen elektronik kontrak ini dilengkapi dengan tanda tangan elektronik, tentunya juga sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.<sup>39</sup>

#### c. Indikator *Peer to Peer Lending* Syariah

Mengacu dalam penelitian sebelumnya, maka indikator *peer to peer lending* syariah pada penelitian ini adalah:<sup>40</sup>

- 1) Prosedur pembiayaan yang mudah ialah syarat yang diajukan untuk mendapatkan pendanaan tidak rumit serta prosesnya tidak selama seperti perbankan.
- 2) Meminimalisir waktu yaitu proses pendanaan yang digunakan waktunya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan proses pembiayaan di bank yang lama dan ketat.
- 3) Menambah produktifitas ialah pendanaan yang diberikan mampu meningkatkan produktifitas usaha lebih cepat.<sup>41</sup>

#### d. Penerapan *Peer to Peer Lending* Syariah

*Financial technology peer to peer lending* syariah yaitu layanan *fintech* dibidang keuangan yang mengikuti pedoman prinsip syariah lalu dihubungkan dengan pihak

---

<sup>38</sup>Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (2018), hal:119, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>.

<sup>39</sup>Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (2018), hal: 119.

<sup>40</sup>Ainun Mardiah Lubis, Nurbaiti, dan Muhammad Ikhsan Harahap, "Pengaruh Literasi Keuangan, Fintech Peer to Peer Lending, dan Payment Gateway Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kota Medan," *Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi & Kewirausahaan*, Vol. 13, No. 2, (2022), hal: 92.

<sup>41</sup>Nofa Safitri, Ema Retna Rahadjeng, dan Chalimatuz Sa'diyah, *Efektivitas Fintech Pada UMKM*, (Malang: Pustaka Peradaban, 2022), 14-15..

pemberi serta pihak penerima dana disertai ketetapan akad syariah yang berbasis elektronik dan terhubung internet. Pada istilah *fintech peer to peer lending* syariah ini menerapkan konsep transaksi pinjaman berbasis teknologi serta menjauhi praktik yang bertentangan dengan syariah Islam.<sup>42</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Dewan Syariah Nasional MUI ini membolehkan *financial technology peer to peer lending* syariah asal syarat serta ketentuan yang pastinya sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya:

- 1) Bebas dari riba, haram, *dharar* (merugikan pihak lain), *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (menyembunyikan cacat), dan *maysir* (spekulasi).
- 2) Bukti transaksi yang didapatkan berupa sertifikat elektronik diharuskan sudah tervalidasi oleh peminjam melalui tanda tangan digital yang sah.
- 3) Akad yang dipakai untuk memenuhi keadilan, prinsip keseimbangan, serta kewajaran perundang-undangan yang diatur sesuai syariah adalah akad baku.
- 4) Penyelenggara layanan dibolehkan untuk mengenakan biaya (*ujrah*) menggunakan prinsip *ijarah*.
- 5) Akad yang dijalankan sesuai dengan karakteristik layanan pendanaan seperti *mudharabah*, *wakalah bi al ujah*, *ijarah*, *qardh*, *al-ba'i*, dan *musyarakah*.
- 6) Ketentuan bagi hasil dalam transaksi harus jelas dan sesuai dengan syariah.<sup>43</sup>

Konsep *financial technology peer to peer lending* syariah umumnya ialah *Mudharabah Bertingkat* atau *Mudharabah Muraqabah* yakni semulanya *Shahibul Maal* atau pemberi pembiayaan ini memberikan izin pada *Mudharib* atau penyelenggara pembiayaan agar modal *Mudharabah*-nya bisa dikelola. Apabila pihak pemberi pembiayaan ini tidak memberi izin, maka dana yang dikelola pihak penyelenggara tidak bisa disalurkan kepada pihak

---

<sup>42</sup>Evi Fajriantina Lova, "Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan dan Analisis." *Journal of Economic & Business Law Review* (JEBLR), Vol.1, No.2, (2021), hal: 38.

<sup>43</sup>Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia." Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (2018), hal: 120

penerima pembiayaan (UMKM) karena hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran dari amanah.<sup>44</sup>

Pada konsep ini, adanya pihak penerima pembiayaan (UMKM) maka sebagai *Shahibul Maal* atau pemberi pembiayaan bisa memberi izin atau tidaknya pada pihak penyelenggara dalam penyaluran dana ke pihak ketiga dengan dasar portofolio yang sudah diajukan ketika proses pengajuan pendanaan. Pihak penyelenggara bertugas menyampaikan informasi mengenai proyek-proyek yang diajukan untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian barulah dari pihak pemberi pembiayaan ini memberi izin atau tidaknya terkait pengajuan dana proyek tersebut. Apabila pengajuan sudah disetujui maka posisi *Shahibul Maal* atau pihak pemberi langsung melaksanakan akad *Mudharabah* dengan pihak penerima menjadi *Mudharib*. Sedangkan posisi pihak penyelenggara yang awalnya sebagai *Mudharib* berubah menjadi *wakil*, dikarenakan terjadinya pengalihan amanah sehingga memiliki hak untuk memperoleh *ujrah* sesuai dengan yang sudah disepakati.<sup>45</sup>

## 5. Literasi Keuangan Syariah

### a. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan berarti menguasai informasi keuangan dasar, memperoleh dan mengelola sumber daya keuangan, membagikannya sebagai bentuk kesadaran akan kondisi masa depan, dan membagikannya dengan cara yang dapat digunakan secara efektif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Literasi keuangan juga mencakup bagaimana seseorang mampu mengelola keuangan yang sumbernya terbatas agar tetap merasa *qanaah* dan selalu bersyukur.<sup>46</sup>

Pada tahun 2013, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) memakai istilah literasi keuangan sebagai rangkaian aktivitas atau proses untuk meningkatkan

---

<sup>44</sup>Evi Fajriantina Lova, "Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan dan Analisis." *Journal of Economic & Business Law Review* (JEBLR), Vol.1, No.2, (2021), hal: 39.

<sup>45</sup>Evi Fajriantina Lova, "Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan dan Analisis." *Journal of Economic & Business Law Review* (JEBLR), Vol.1, No.2, (2021), hal: 39.

<sup>46</sup>Irfan Syaumi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 223.

*confidence* (keyakinan), *skill* (keterampilan), dan *knowledge* (pengetahuan). Berdasarkan definisi tersebut, disempurnakan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 dan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang telah direvisi tahun 2017. Peningkatan literasi keuangan dijelaskan dengan penambahan aspek perilaku dan sikap keuangan. Keyakinan, pengetahuan, dan keterampilan tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan yaitu suatu keterampilan, keyakinan dan pengetahuan yang memengaruhi sikap dan perilaku dengan tujuan untuk peningkatan kualitas dalam mengambil sebuah keputusan serta pengelolaan keuangan untuk mensejahterakan.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, literasi keuangan juga bisa diartikan bahwa konsumen layanan jasa keuangan dan produk keuangan ataupun masyarakat umum ini diharapkan bukan hanya memahami dan mengetahui perihal lembaga jasa keuangan dan produk keuangan saja. Akan tetapi, diperlukan adanya perubahan perilaku dan sikap keuangan yang nantinya berguna untuk mencapai kesejahteraan dalam keuangan. Aspek perilaku dan sikap keuangan ini memiliki peran penting karena mampu mendorong seseorang dalam menentukan arah tujuan keuangan, mempunyai rencana keuangan, pengambilan keputusan yang tepat, serta pengelolaan keuangan secara baik.<sup>48</sup>

Ilmu dalam Islam sangat dijunjung tinggi karena untuk mengejar pengetahuan sangat dianjurkan. Berdasarkan hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menjelaskan Nabi Muhammad *Shallahu Alaihi Wassalam berkata*, “menuntut ilmu diwajibkan untuk setiap muslim.” Dengan demikian, umat Islam dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi seperti ekonomi, perdagangan, dan keuangan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Kusumaningtutu S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Akuntansi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 8.

<sup>48</sup>Kusumaningtutu S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 8.

<sup>49</sup>Siti Hafizah Abdul Rahim, Rosemaliza Abdul Rashid, dan Abu Bakar Hamed, “Islamic Financial Literacy and its Determinants among University Students: An

Literasi keuangan syariah merupakan bagian dari kewajiban umat Islam karena berimplikasi lebih jauh tercapainya *Al-falah* (sukses sejati) baik di dunia ataupun akhirat. Secara khusus, setiap muslim diharuskan paham dengan peraturan serta aturan yang mengatur mengenai keuangan dan urusan ekonomi. Sedangkan secara konseptual, literasi keuangan syariah ialah seseorang mampu menerapkan pengetahuan, sikap keuangan, serta keterampilan untuk pengelolaan sumber daya keuangan yang dilandasi oleh ajaran Islam.<sup>50</sup>

Adapun hubungan terkait pertumbuhan keuangan yaitu peran penting literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan pemilik usaha sering dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan dalam bidang keuangan. Selain itu, agar bisnis yang sudah dijalankan ini bisa mencapai tujuan sesuai dengan rencana serta keberlangsungan usahanya.

#### **b. Fungsi Literasi Keuangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 pasal 23 ayat 1 menjelaskan mengenai fungsi yang dimiliki oleh literasi keuangan, yaitu:

- 1) Memberikan masukan pada pelaku usaha yang sedang melakukan riset terhadap proses produk atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan dengan didasari kemampuan dan kebutuhan konsumen ataupun masyarakat juga dilandasi dari hasil pantauan dan evaluasi kegiatan untuk peningkatan literasi keuangan.
- 2) Merencanakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mendorong tingkat kliterasi keuangan.
- 3) Melaksanakan pemantauan serta evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan literasi keuangan dan sudah dijalankan oleh PUJK.<sup>51</sup>

---

Exploratory Factor Analysis,” *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 6, No. S7 (2016), hal: 32, <http://www.econjournals.com>.

<sup>50</sup>Siti Hafizah Abdul Rahim, Rosemaliza Abdul Rashid, dan Abu Bakar Hamed, “Islamic Financial Literacy and its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis,” *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 6, No. S7 (2016), hal: 32-33, <http://www.econjournals.com>.

<sup>51</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen/Masyarakat” (Ojk.go.id, 2016), diakses 14 Desember 2022, (21.37 WIB), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan->

### c. Tujuan dan Manfaat Literasi Keuangan

Adapun tujuan literasi keuangan yang didasari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 pasal 3, yaitu:

- a) Perubahan perilaku dan sikap individu dalam mengelola keuangan menjadi lebih baik.
- b) Adanya peningkatan mengenai kualitas pengambilan keputusan terhadap keuangan individu.<sup>52</sup>

Tujuan lain dari upaya membangun literasi keuangan syariah berupa: Pertama, sebelumnya tingkat literasi keuangan seseorang *less literate* atau *not literate*. Sedangkan pada keuangan syariah diubah jadi *well literate*. Kedua, peningkatan jumlah pemakaian jasa dan produk keuangan syariah. Dengan demikian, tujuan (*maqhsid*) literasi keuangan syariah ialah masyarakat luas serta konsumen mampu menentukan jasa dan produk keuangan syariah sesuai dengan yang dibutuhkan mereka, mengetahui dengan baik mengenai risiko dan manfaatnya, memahami kewajiban dan hak serta yakin kalau jasa keuangan dan produk yang sudah dipilihnya bisa meningkatkan kesejahteraan berdasar pada prinsip syariah yang menguntungkan dan halal.<sup>53</sup>

Selain itu, literasi keuangan juga bermanfaat bagi masyarakat terhadap masing-masing di antaranya, yaitu:

- 1) Individu: literasi keuangan bermanfaat sebagai peningkatan mengenai pemahaman, keterampilan, serta kepercayaan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan dengan memakai layanan dan produk jasa keuangan.
- 2) Lembaga keuangan: masyarakat yang tingkat literasi tinggi akan memberikan dorongan terhadap industri keuangan untuk senantiasa berinovasi menciptakan serta

---

[konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx).

<sup>52</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen/Masyarakat.” (Ojk.go.id, 2016), diakses 14 Desember 2022, (21.37 WIB), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx>.

<sup>53</sup>Mifta Novianti Putri, Muhammad Kamal Zubair, dan Misdar, “*The Effect of Shariah Financial Literature on The Performance of Micro to Medium Enterprises in Soreang-Parepare*,” *FUNDS: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis* 1, no. 1 (2022), hal: 50.

layanan dan produk keuangan juga dikembangkan agar mampu dijangkau sesuai dengan kebutuhannya.

- 3) Negara: literasi keuangan bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan stabilitas keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan pendapatan.<sup>54</sup>

#### d. Indikator Literasi Keuangan

OECD/INFE di tahun 2016 melaksanakan survei internasional yang kedua serta melibatkan sebanyak 30 negara. Ada beberapa komponen yang dipakai untuk mengukur literasi keuangan yaitu pengetahuan keuangan (*financial knowledge*), perilaku keuangan (*financial behaviour*), dan sikap keuangan (*financial attitudes*), yang nantinya secara nasional tingkat literasi keuangan akan meningkat.<sup>55</sup>

- a) *Financial knowledge* (pengetahuan keuangan) adalah pengetahuan serta kemampuan individu dalam mengelola keuangan untuk pengambilan keputusan keuangan.<sup>56</sup>
- b) *Financial behaviour* (perilaku keuangan) ialah sebuah proses rangkaian kegiatan individu yang dikaitkan dalam mencari, memilih, membeli, memakai, mengevaluasi dan pelayanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan.<sup>57</sup>
- c) *Financial attitudes* (sikap keuangan) yaitu prinsip keuangan yang diterapkan dalam mempertahankan nilai serta menciptakan melalui pengelolaan sumber daya yang tepat serta pengambilan keputusan.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup>Kusumaningtutu S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 24-31.

<sup>55</sup>Kusumaningtutu S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 74.

<sup>56</sup>Irin Fitria, Fransiska Soejono, dan M. J Tyra, "Literasi keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan dan kinerja UMKM," *Journal of Bussiness and Banking*, Vol. 11, No. 1 (2021), hal:4, <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2496>.

<sup>57</sup>Nur'ain Harahap, M. Yasir Nasution, dan Azhari Akmal Tarigan, "Consumer Behavior On The Perspective Of Halal Food In Suzuya Superstore Medan," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, Vol. 12, No. 1, (2020), hal: 104 <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i1.14693>.

<sup>58</sup>Irin Fitria, Fransiska Soejono, dan M. J Tyra, "Literasi keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan dan kinerja UMKM," *Journal of Bussiness and Banking*, Vol. 11, No. 1, (2021), hal:4, <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2496>.

## 6. Pengelolaan Keuangan

### a. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan ialah sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh pemimpin untuk memerintahkan bawahannya yang bertugas dibidang keuangan dengan memakai fungsi-fungsi dari manajemen, seperti merencanakan, pencatatan, pelaporan, serta pengendalian.<sup>59</sup>

Pengelolaan keuangan juga diartikan manajemen yang dikaitkan dengan pengumpulan dana ataupun pengalokasian dana investasi untuk efisiensi pendanaan.<sup>60</sup> Selain itu, segala aktivitas yang memiliki hubungan dengan perolehan, pembiayaan, serta pengolahan aktivitas yang bertujuan menyeluruh ini diartikan sebagai pengelolaan keuangan.<sup>61</sup>

Pengelolaan keuangan berperan penting terhadap penerapan UMKM. Keuangan UMKM yang dikelola serta diinformasikan secara akurat dan transparan nantinya memberi pengaruh positif pada pengelolaan keuangan. Hal tersebut ialah salah satu kunci dari keberhasilan UMKM dan bisa dipakai dalam mempertahankan keberlanjutan bisnis.<sup>62</sup>

### b. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan bertujuan untuk segera merealisasikan apa yang sudah ditetapkan sebagai tujuan, sehingga pengetahuan mengenai struktur finansial, permodalan, serta kekayaan bisa diperoleh dari praktiknya. Maka dari itu, dalam mewujudkan tujuan tersebut pihak pengelola diwajibkan mengikuti prinsip sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) **Transparansi** merupakan prinsip yang memberikan petunjuk mengenai semua rencana dan aktivitas yang akan dilaksanakan oleh pihak berkepentingan terutama perihal laporan keuangan.

---

<sup>59</sup>Baldrice Siregar dkk., *Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), 15.

<sup>60</sup>Ida Ardila Syafitri Romain, Ronny Malavia Mardani, dan Budi Wahono, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada UMKM Kota Malang," *e-Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 10, No. 08 (2021), hal:68.

<sup>61</sup>Baldrice Siregar dkk., *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), 15.

<sup>62</sup>Dharma T Ediraras, "Akuntansi dan Kinerja UMKM," *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 15, No. 2 (2010), hal: 12.

<sup>63</sup>Henny Sri Astuty, *Praktik Pengelolaan Keuangan Wirausaha Pemula* (Sleman: Deepublish, 2019), 1.

- 2) Konsistensi yaitu prinsip yang selalu mengutamakan keberlanjutan dalam mengelola keuangan.
- 3) Kelangsungan usaha diartikan sebagai kesehatan keuangan yang harus dijaga. Pengeluaran tingkat operasional disesuaikan dengan besaran dana yang dimiliki pelaku usaha, serta rencana yang dimiliki oleh pengelola sudah terintegrasi dengan pengurangan risiko sekecil mungkin.
- 4) Akuntabilitas ialah prinsip yang diharuskan pihak pengelola memilikinya karena sebagai bentuk dari pertanggungjawaban mengenai dana yang berada dalam usaha. Tujuannya agar pengelola bisa memberi informasi pada pihak yang memiliki kepentingan terhadap bisnis yang sedang dijalankan serta dikembangkan.<sup>64</sup>

Selain itu, adapun tujuan lain dari pengelolaan keuangan di antaranya yaitu:

- a) Tercapainya suatu target dana yang akan datang di masa tertentu.
- b) Mengelola utang piutang.
- c) Melakukan manajemen risiko serta mengatur risiko dengan baik.
- d) Mengatur arus kas (kas masuk dan kas keluar).
- e) Melindungi serta meningkatkan kekayaan yang dimiliki.<sup>65</sup>

### c. Indikator Pengelolaan Keuangan

Analisa keuangan adalah bagian dari pondasi keuangan yang mampu memberikan ilustrasi tentang kesehatan keuangan perusahaan baik di masa lalu ataupun masa sekarang ini, sehingga dapat dipakai dalam mengambil sebuah keputusan bagi pihak manajer perusahaan.<sup>66</sup> Pada penelitian ini, pengelolaan keuangan diukur menggunakan empat indikator di antaranya:

- 1) Perencanaan ialah pihak pengelola mampu menemukan cara terbaik untuk mewujudkan tujuan

---

<sup>64</sup>Henny Sri Astuty, *Praktik Pengelolaan Keuangan Wirausaha Pemula*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 1.

<sup>65</sup>Dharma T Diraras, "Akuntansi dan Kinerja UMKM." *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol.2, No.15, (2015), hal: 13.

<sup>66</sup>Baldrick Siregar dkk., *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), 13.

perusahaan.<sup>67</sup> Selain itu, perencanaan juga diartikan sebagai segala aktivitas yang dilaksanakan untuk bisa menentukan arah tujuan serta metode yang dipakai dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pada prosesnya memberikan hasil rencana jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Dokumen perencanaan ini dicantumkan melalui program serta perincian aktivitas yang akan dilaksanakan dalam meraih tujuan. Dokumen dalam perencanaan setiap tahunnya dinamakan anggaran. Tercapai atau tidaknya anggaran ini memengaruhi pencapaian tujuan secara langsung.<sup>68</sup>

- 2) Pencatatan adalah setiap transaksi keuangan yang sudah terjadi kemudian dicatat, ditulis secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dipakai sebagai tanda sudah terjadi transaksi pada periode yang ditetapkan dalam organisasi. Dalam menyusun pencatatan keuangan dimulai dari mengumpulkan dokumen yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap kejadian transaksi.
- 3) Pelaporan merupakan sebuah informasi tentang posisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan buruk ataupun baik. Laporan keuangan bertujuan untuk memberi informasi perihal perubahan posisi pada perusahaan yang nantinya berguna dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi. Selain itu, kinerja serta posisi keuangan ini juga masih berhubungan dengan laporan keuangan.<sup>69</sup>
- 4) Pengendalian yaitu sejumlah instrumen yang berupa pemantauan kerja, evaluasi kinerja, penetapan tujuan secara formal, serta pemberian sistem umpan balik kemudian disampaikan kepada manajer tentang

---

<sup>67</sup>Khadijah Khadijah dan Neni Marlina Br Purba, “Analisis Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Kota Batam,” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 1 (2021), hal.:55, <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.337>.

<sup>68</sup>Baldric Siregar dkk., *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), 13.

<sup>69</sup>I Wayan Suarjana dan Lucy Sri Musmini, “Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan Pada Home Industry Kain Tenun Endek Mastuli Sari Artha,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) UNDHKSH,A* Vol.11, No.2, (2020), hal: 3, <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i2.24928>.

strategi dan struktur organisasi saat ini apakah sudah berjalan secara efisien dan efektif.<sup>70</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai pengujian kinerja keuangan UMKM, antara lain:

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dewi Ayu Puspitasari, Edi Wibowo, Dorothea Ririn Indriastuti Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol 20, No. 3 September (2020)	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan UMKM Pengarajin Batik di Surakarta	Variabel Dependen: Peningkatan Kinerja Keuangan Variabel Independen: Literasi Keuangan	Semakin tingginya peningkatan literasi keuangan berarti semakin baik juga kinerja keuangan UMKM.
2	Ida Ardila Syafitri Rumain, Ronny Malavia Mardani, Budi Wahono e- Jurnal Riset Manajemen, Vol 10, No. 08 Februari (2021)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada UMKM Kota Malang	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Variabel Independen: Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan	Kinerja keuangan UMKM yang ada di Kota Malang ini dipengaruhi oleh literasi keuangan dan pengelolaan keuangan.

<sup>70</sup>Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 193.

<p>3</p>	<p>Khadijah dan Neni Marlina BR Purba, Owner: Riset &amp; Jurnal Akuntansi, Vol.5, No.1, Februari (2021)</p>	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan Pada UMKM di Kota Batam</p>	<p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan</p> <p>Variabel Independen: Penggunaan Anggaran, Pencatatan, Pelaporan, Pengendalian</p> <p>Variabel Moderating: Pengelolaan Keuangan</p>	<p>Pengelolaan keuangan UMKM di Kota Batam belum dinyatakan sempurna karena indikator bisa digunakan sepenuhnya oleh pelaku usaha.</p>
<p>4</p>	<p>Irin Fitria, Fransiska Soejono, M. J. Tyra Journal of Business and Banking, Vol 11, No. 1 Mei-Oktober (2021)</p>	<p>Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, dan Perilaku Keuangan dan Kinerja UMKM</p>	<p>Variabel Dependen: Kinerja UMKM</p> <p>Variabel Independen: Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, Perilaku Keuangan</p>	<p>Mengenai literasi keuangan serta perilaku keuangan tidak memiliki pengaruh pada kinerja UMKM Kota Palembang sebab pebisnis tidak diwajibkan paham finansial. Sedangkan sikap keuangan berpengaruh karena memiliki rencana strategi yang</p>

				matang dalam bisnis.
5	Musdalifa, Ifayani Haanurat, Nasrullah Jurnal COMPETITIVENES S, Vol 10, No.2 Juli- Desember (2021)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan P2P Lending Terhadap Modal Usaha Serta Kinerja Keuangan UMKM Makassar	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan  Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan, Penggunaan P2P Lending  Variabel Moderating: Modal Usaha	Terkait kinerja keuangan UMKM Makassar dapat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan dan penggunaan P2P lending karena terdapat perantara dari modal usaha sebagai variabel moderating dalam penelitian ini.

6	Nadifah Ayu Wulansari, Muhadjir Anwar <i>Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia</i> , Vol 7, No. 3, Maret (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Usaha Terhadap Kinerja Keuangan Pada UMKM Sepatu dan Sandal di Eks Lokalisasi Dolly	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan  Variabel Independen: Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan	Mengenai literasi keuangan ini memberikan kontribusi dalam kinerja keuangan. Akan tetapi, untuk pengelolaan keuangan sendiri tidak terdapat pengaruh pada kinerja keuangan.
7	Ainun Mardiah Lubis, Nurbaiti, Muhammad Ikhsan Harahap <i>Jurnal Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi, &amp; Kewirausahaan</i> , Vol 13, No 2, Juli (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan, Fintech Peer to Peer Lending, dan Payment Gateway Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kota Medan	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan  Variabel Independen: Literasi Keuangan, <i>Peer to Peer Lending</i> , <i>Payment Gateway</i>	Penelitian ini menjelaskan adanya literasi keuangan, <i>fintech peer to peer lending</i> , dan <i>payment gateway</i> yang memengaruhi kinerja keuangan. Hal ini disebabkan apabila pelaku usaha mampu mengupayakan segala cara untuk peningkatan kinerja akan mendapatkan

				hasil yang baik.
--	--	--	--	------------------

Berdasarkan penelitian terdahulu telah memaparkan ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja keuangan UMKM baik secara signifikan maupun tidak. Penelitian ini, dilakukan pada UMKM dengan melakukan penyebaran angket pada pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pecangaan. Tujuan dari penelitian ini merupakan bentuk penjelasan terkait penelitian yang sudah dilaksanakan di beberapa UMKM sekitar. Kemudian diseleraskan dan memberikan hasil berupa kesimpulan yang ataupun sebaliknya dengan penelitian terdahulu. Mengenai variabel bebas yang sudah dipakai pada penelitian sebelumnya menggunakan literasi keuangan, *fintech peer to peer lending*, dan *payment gateway*. Sedangkan pada penelitian ini, terlihat perbedaan pada variabel yang dipakai yaitu *peer to peer lending* syariah, literasi keuangan syariah, dan pengelolaan keuangan. Serta subjek dan objek penelitian yang diambil yaitu UMKM di Kecamatan Pecangaan. Di mana permasalahan tersebut masih sedikit peneliti yang mengkaji di Jepara, khususnya pada UMKM Kecamatan Pecangaan.


### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan *shariah enterprise theory* menyatakan adanya tanggung jawab dari pihak pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan cara mengubah perilaku dan sikap terhadap pengelolaan keuangan. Sedangkan dalam *theory of planned behaviour* menjelaskan hubungan antar variabel di mana akan memengaruhi niat dan sikap perilaku seseorang untuk mengendalikan sisi keuangan serta mengambil keputusan dalam mengelola usaha.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ainun Mardiah, dkk, tahun 2022 di mana variabel yang digunakan yaitu literasi keuangan, *peer to peer lending*, dan *payment gateway* sebagai variabel bebas serta variabel terikatnya adalah kinerja keuangan.<sup>71</sup> Kemudian peneliti menambahkan unsur syariah pada variabel yang digunakan yaitu *peer to peer lending* syariah, literasi keuangan syariah, dan pengelolaan keuangan sebagai variabel bebas serta variabel terikat yang dipakai ialah kinerja keuangan.

Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan peneliti sebagai gambaran mengenai alur permasalahan serta jawaban yang diinginkan. Model pengujian ini bisa divisualkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



Sumber: Pengembangan dari Penelitian Ainun Mardiah Lubis, dkk, 2022.

Keterangan:

Garis  $\longrightarrow$  = Hubungan antar variabel

Garis  $- - - - -$  = Hubungan antar teori

<sup>71</sup>Ainun Mardiah Lubis, Nurbaiti, dan Muhammad Ikhsan Harahap, "Pengaruh Literasi Keuangan, Fintech Peer to Peer Lending, dan Payment Gateway Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kota Medan." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Vol 3, No 2, (2022) hal: 91.

Kerangka pemikiran merupakan sebuah model yang secara konseptual terkait bagaimana teori ini saling dihubungkan dengan beragam faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah dalam riset penelitian ini.<sup>72</sup> Kerangka berpikir di atas juga sebagai bukti dan bentuk gambaran akan pengaruhnya antar variabel independen dan variabel dependen.

#### D. Hipotesis

Secara etimologi, hipotesis mempunyai makna yang berdasarkan pada dua kata ialah *hypo* dan *thesis*. *Hypo* sendiri memiliki arti kurang dari dan *thesis* bermakna pendapat atau tesis. Sedangkan penjelasan hipotesis secara harfiah bisa diartikan sebagai suatu pernyataan yang belum final atau bisa dikatakan kesimpulan sementara karena masih memerlukan pembuktian mengenai kebenarannya. Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang memerlukan bukti tentang kebenaran faktanya dengan cara melakukan sebuah penelitian ilmiah.<sup>73</sup> Peneliti akan menguji beberapa hipotesis pada penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Adanya pengaruh *peer to peer lending* syariah terhadap kinerja keuangan UMKM

*Financial technology peer to peer lending* syariah adalah suatu kegiatan pinjam meminjam dana antara pihak pemberi dengan penerima, di mana dalam mengajukan pinjaman tersebut ditujukan untuk kepentingan usaha ataupun individu yang tentunya didasari dengan prinsip dan nilai syariah.<sup>74</sup>

Menurut penelitian Ainun Mardiah Lubis, Nurbaiti, dan Muhammad Ikhsan Harahap pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa *financial technology peer to peer lending* ini memengaruhi kinerja keuangan UMKM. Menurutnya pembiayaan berbasis teknologi yang semakin berkembang di era sekarang ini memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup>Sugiyono, *Metode penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 18.

<sup>73</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

<sup>74</sup>Delfa Violina, Renny Supriyanti, dan Djanuardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia," *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2021), hal: 22, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3267>.

<sup>75</sup>Ainun Mardiah Lubis, Nurbaiti, dan Muhammad Ikhsan Harahap, "Pengaruh Literasi Keuangan, Fintech Peer to Peer Lending, dan Payment Gateway Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kota Medan." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Vol 3, No 2, (2022) hal: 99.

Akan tetapi terdapat hasil yang berbeda pada penelitian Musdalifa, Ifayani Haanurat, dan Nasrullah yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara penggunaan P2P lending terhadap kinerja keuangan.<sup>76</sup> Berlandaskan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, sehingga dirumuskan hipotesis:

***H1: Terdapat pengaruh peer to peer lending syariah pada kinerja keuangan***

2. Adanya pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM

Literasi keuangan syariah ialah elemen-elemen syariat Islam yang terkandung pada literasi keuangan kemudian disebarluaskan. Literasi keuangan syariah terdiri dari beberapa aspek yang ada pada keuangan, yaitu pengelolaan harta dan uang (seperti tabungan hari tua dan dana darurat), perencanaan keuangan, serta aspek bantuan sosial.<sup>77</sup>

Berdasarkan penelitian dari Nadifah Ayu Wulandari dan Muhadjir Anwar tahun 2022 menjelaskan bahwa literasi keuangan memberikan pengaruh pada kinerja keuangan. Menurutnya jika seorang pemilik usaha ataupun manajer mempunyai tingkat literasi yang tinggi, tentunya kinerja yang diperoleh juga akan meningkat.<sup>78</sup> Hasil yang sama terjadi pada penelitian Ida Ardila Syafitri Romain, Rony Malavia Mardani, dan Budi Wahono,<sup>79</sup> Ainun Mardiah Lubis, Nurbaiti, dan Muhammad Ikhsan Harahap,<sup>80</sup> Dewi Ayu Puspitasari, Edi Wibowo, dan Dorothea Ririn Indriastuti

---

<sup>76</sup>Musdalifa, Ifayani Haanurat, dan Nasrullah, "Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan P2P Lending Terhadap Modal Usaha Serta Kinerja Keuangan UMKM Makassar," *Competitiveness*, Vol 10, No.2, (2021) hal: 227.

<sup>77</sup>Diana Djuwita, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha," *AL-AMWAL: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.283>.

<sup>78</sup>Nadifah Ayu Wulandari dan Muhadjir Anwar, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Usaha Terhadap Kinerja Keuangan Pada UMKM Sepatu dan Sandal di Eks Lokalisasi Dolly." *Syntax Literate-Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 3, (2022), hal: 1213.

<sup>79</sup>Ida Ardila Syafitri Romain, Ronny Malavia Mardani, dan Budi Wahono, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada UMKM Kota Malang." *e-Jurnal Riset Manajemen*, Vol 10, No. 08, (2021), hal: 66

<sup>80</sup>Ainun Mardiah Lubis, Nurbaiti, dan Muhammad Ikhsan Harahap, "Pengaruh Literasi Keuangan, Fintech Peer to Peer Lending, dan Payment Gateway Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kota Medan." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Vol 3, No 2, (2022) hal: 100.

menjelaskan adanya pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan.<sup>81</sup>

Namun, hasil berbeda terdapat pada penelitian Irin Fitria, Fransiska Soejono, dan M.J. Tyra yang menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.<sup>82</sup> Berlandaskan tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu, sehingga dirumuskan hipotesis:

***H2: Terdapat pengaruh literasi keuangan syariah pada kinerja keuangan***

3. Adanya pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan merupakan kegiatan keuangan yang mengatur suatu organisasi. Pengelolaan keuangan ini meliputi perencanaan usaha, pengendalian kegiatan keuangan, serta pengelolaan kas. Manajemen keuangan biasanya digunakan untuk mengatur keuangan pada usaha, diawali dari pembiayaan, pengelolaan kas, serta kebutuhan dalam mengembangkan usaha.<sup>83</sup>

Menurut penelitian Ida Ardila Syafitri Romain, Ronny Malavia Mardani, dan Budi Wahono pada tahun 2021 menyatakan kalau terdapat pengaruh pengelolaan keuangan dengan kinerja keuangan. Menurutnya apabila pengelolaan keuangan semakin baik, maka hasil dari kinerja keuangan yang didapatkan tentunya baik pula. Hal ini disebabkan pengelolaan keuangan yaitu salah satu aktivitas yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM yang baik sehingga mampu mengembangkan usahanya lebih luas.<sup>84</sup>

Akan tetapi, hasil yang berbeda dijelaskan pada penelitian Musdalifa dan Ifayani Haanurat di mana tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara pengelolaan keuangan terhadap kinerja

<sup>81</sup>Dewi Ayu Puspitasari, Edi Wibowo, dan Indriastuti Ririn, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan UMKM Pengarajin Batik di Surakarta" 20, no. 3 (2020), <https://doi.org/id>.

<sup>82</sup>Irin Fitria, Soejono, dan M.J. Tyra, "Literasi keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan dan kinerja UMKM," *Journal of Bussiness and Banking*, Vol 11, No. 1, (2021), hal: 9. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2496>.

<sup>83</sup>Pusporini, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku UMKM Kecamatan Cinere, Depok," *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31933/JIMT>.

<sup>84</sup>Ida Ardila Syafitri Romain, Ronny Malavia Mardani, dan Budi Wahono, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada UMKM Kota Malang," e-Jurnal Riset Manajemen, Vol 10, No. 08 Februari (2021), hal: 78.

keuangan.<sup>85</sup> Hasil yang sama juga dijelaskan oleh penelitian Nadifah Ayu Wulandari dan Muhadjir Anwar di mana tidak terdapat pengaruh antara pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan.<sup>86</sup> Selain itu, hasil dari penelitian Khadijah dan Neni Marlina BR Purba juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.<sup>87</sup> Berlandaskan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, sehingga dirumuskan hipotesis:

**H3: Terdapat pengaruh pengelolaan keuangan pada kinerja keuangan**

4. Adanya pengaruh *peer to peer lending* syariah, literasi keuangan syariah, dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM

*Peer to peer lending* syariah diartikan sebagai layanan keuangan pinjaman *online* yang tentunya pada penerapannya sudah berlandaskan prinsip syariah, di mana ada imbal bagi hasil dari yang didapatkan tanpa dikurangi biaya apapun. Kemudian mengenai pinjaman di *fintech peer to peer lending* syariah ini tidak terdapat bunga yang ditetapkan dari pelaksanaan pendanaan, karena semuanya sudah ditetapkan semenjak terjadinya akad di awal.<sup>88</sup>

Literasi keuangan syariah ialah seseorang mampu menerapkan pengetahuan, sikap keuangan, serta keterampilan untuk pengelolaan sumber daya keuangan yang dilandasi oleh ajaran Islam.<sup>89</sup> Sedangkan, pengelolaan keuangan juga diartikan

---

<sup>85</sup>Musdalifa, Ifayani Haanurat, dan Nasrullah, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan P2P Lending Terhadap Modal Usaha Serta Kinerja Keuangan UMKM Makassar,” *Competitiveness*, Vol 10, No.2, (2021) hal: 227.

<sup>86</sup>Nadifah Ayu Wulandari dan Muhadjir Anwar, “Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Usaha Terhadap Kinerja Keuangan Pada UMKM Sepatu dan Sandal di Eks Lokalisasi Dolly.” *Syntax Literate-Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 3, (2022), hal: 1213.

<sup>87</sup>Khadijah dan Purba, “Analisis Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Kota Batam,,” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, (2021), hal: 51.

<sup>88</sup>Evi Fajriantina Lova, “Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan dan Analisis,” *Journal of Economic & Business Law Review (JEBLR)*, Vol. 1, No. 2 (2021), hal: 34, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/27732/10388>.

<sup>89</sup>Siti Hafizah Abdul Rahim, Rosemaliza Abdul Rashid, dan Abu Bakar Hamed, “Islamic Financial Literacy and its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis,” *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 6, No. S7 (2016), hal: 32-33, <http://www.econjournals.com>.

manajemen yang dikaitkan dengan pengumpulan dana ataupun pengalokasian dana investasi untuk efisiensi pendanaan.<sup>90</sup>

Kinerja keuangan sering digunakan untuk mengevaluasi suatu perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Apakah perusahaan tersebut sudah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peraturan atau tidak. Hal ini juga sebagai tolak ukur apakah perusahaan tersebut bisa dikatakan berhasil atau tidaknya dalam periode tertentu dan dapat dipakai untuk menentukan strategi bisnis ke depannya.<sup>91</sup>

Perolehan modal atau akses modal yang mudah mampu meminimalisir waktu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Kemudian dengan luasnya pemahaman seputar keuangan yang nantinya akan menentukan sikap dan perilaku keuangan juga memengaruhi pelaku UMKM. Selain itu, pelaku UMKM juga melakukan pengelolaan keuangan dengan detail sehingga dalam proses pengambilan keputusan usaha tepat sasaran, sehingga kinerja keuangan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM tersebut dapat memberikan cerminan bahwa bisnisnya dapat dikatakan maju. Berlandaskan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, sehingga dirumuskan hipotesis:

***H4: Terdapat pengaruh peer to peer lending syariah, literasi keuangan syariah, dan pengelolaan keuangan pada kinerja keuangan.***

---

<sup>90</sup>Ida Ardila Syafitri Romain, Ronny Malavia Mardani, dan Budi Wahono, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada UMKM Kota Malang," *e-Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 10, No. 08 (2021), hal:68.

<sup>91</sup>Nofa Safitri, Erna Retna Rahadjeng, dan Chalimatuz Sa'diyah, *Efektivitas Fintech Pada UMKM* (Malang: Pustaka Peradaban, 2022), 19.